



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI



# DAFTAR ISI

Pengantar

1

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan

2

Informasi Publik KPK 2013

2

1. Sarana dan Prasarana
2. Anggaran
3. Sumber Daya Manusia

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi

Publik KPK 2013

4

Sengketa Informasi Publik

6

Kendala dalam Pelaksanaan Informasi Publik

6

Rencana Tindak Lanjut

6



## I. PENGANTAR

**K**eterbukaan informasi publik diyakini dapat menjadi sarana penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara maupun aktivitas badan publik lainnya yang mengurus kepentingan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu badan publik yang diamanatkan untuk memenuhi pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam tahun 2013 ini semakin menguatkan semangat transparansi dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi mengenai kelembagaan dan tugas, pokok dan fungsinya.

Seiring dengan semangat transparansi dan keinginan untuk melayani masyarakat dengan lebih baik, Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir tahun 2013 melalui Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, membentuk satu bagian baru yaitu Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik. Bagian ini melengkapi bagian lain yang sudah ada sebelumnya di Biro Humas KPK yaitu Bagian Protokol dan Bagian Pemberitaan.

Selama tahun 2013, Pelayanan Informasi Publik KPK fokus pada pengolahan informasi yang ada di internal untuk menjadi informasi publik sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Seiring dengan berkembangnya unit ini menjadi bagian, maka diseminasi informasi semakin intens dan dilengkapi dengan sarana social media dan perpustakaan. Pengolahan dan pengemasan informasi menjadi agenda penting Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik di tahun 2013, setelah pemenuhan informasi internal dari berbagai direktorat berjalan lancar.

Dari segi layanan langsung kepada masyarakat yang datang untuk mencari informasi ke Gedung KPK pada tahun 2013 belum ada peningkatan yang memadai dikarenakan fasilitas dan prasarana yang masih terbatas. Ruangan penerimaan tamu masih terbatas dan diharapkan ini bisa ditingkatkan saat KPK memiliki gedung baru nanti.

Salah satu catatan yang patut dibanggakan di tahun 2013, pemenuhan permintaan informasi publik yang ditujukan kepada KPK bisa dipenuhi 100%. Artinya, semua permintaan informasi yang diajukan, bisa sepenuhnya diberikan kepada masyarakat. Antusiasme masyarakat untuk mencari informasi melalui pelayanan informasi juga terlihat meningkat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2013, kenaikan penerimaan permintaan informasi publik mencapai 100% dibandingkan tahun sebelumnya.

Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, kenaikan permintaan informasi dan berragam jenisnya ini juga sebagai bukti adanya akselerasi pemberantasan korupsi, akselerasi demokrasi dan keinginan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dengan memberikan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat.

**Biro Humas  
Komisi Pemberantasan Korupsi  
Selaku Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi**



## II. GAMBARAN UMUM

Pelayanan Informasi Publik (PIP) KPK mencatat beberapa kemajuan selama tahun 2013, KPK melakukan form uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan pada awal tahun dan juga melakukan pengesahan Daftar Informasi yang Dikecualikan setelah melakukan uji konsekuensi.

Selain itu, melalui website KPK masyarakat sudah bisa mengakses berbagai informasi mengenai Pelayanan Informasi Publik, karena sudah tersedia kanal khusus mengenai layanan publik. Biro Humas KPK melanjutkan pemberian informasi melalui Portal Antikorupsi ACCH yang bisa diakses oleh publik melalui website. Melalui Portal ACCH ini diharapkan masyarakat bisa melengkapi informasi yang dibutuhkan dan tidak lagi bersusah payah untuk datang langsung ke KPK untuk meminta informasi.



Pada tahun 2013, permintaan informasi yang diterima KPK didominasi oleh permintaan data berkaitan dengan penelitian akademik yang meliputi laporan untuk tugas belajar skripsi, tesis, disertasi dan penelitian lain yang umumnya bersubjek hukum dan korupsi. KPK sebagai lembaga publik membuka seluas-luasnya kesempatan untuk melakukan penelitian akademik dengan persyaratan terkait dengan tugas, pokok dan fungsi kelembagaan KPK.

Tahun 2013 KPK mempersembahkan satu lagi saluran komunikasi untuk masyarakat, yaitu KanalKPK. KanalKPK merupakan radio streaming yang beralamat di [kpk.go.id/streaming](http://kpk.go.id/streaming) yang perdana mengudara pada 17 Agustus 2013. Melalui KanalKPK ini, masyarakat bisa menerima informasi lebih banyak lagi tentang KPK dan program serta produk-produk yang dihasilkan.

### 1. Sarana dan Prasarana

Tersedia ruangan khusus untuk Pelayanan Informasi Publik di lantai 1 (*public area*) gedung KPK yang di desain menjadi ruangan yang menarik untuk pelayanan publik dan memberikan kesan “hangat” bagi para tamunya. Semua layanan informasi publik di KPK bersifat gratis dan tidak dipungut bayaran apapun, termasuk untuk penggantian materi informasi yang diminta oleh masyarakat. KPK berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data secara softcopy terlebih dahulu, kecuali memang jika yang diperlukan adalah data hardcopy.



Untuk informasi mengenai PIP, KPK menyediakan :

- Papan Pengumuman (Media informasi KPK) yang memberikan informasi mengenai tata cara dan alur permintaan informasi KPK serta informasi berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik lainnya,
- Dua (2) orang Petugas Informasi yang akan melayani permintaan informasi melalui saluran PIP yang disediakan,

- Portal *Anti-Corruption Clearing House* (ACCH) yang akan menjadi data base informasi KPK yang bisa diakses publik. Portal ini berbeda dengan website KPK, dimana lebih banyak berisi data dan informasi yang berkaitan dengan kinerja KPK sebagai lembaga penegak hukum dan hal yang dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi.



Sebagai sarana berkomunikasi, Humas menyediakan beberapa saluran pelayanan informasi sebagai berikut:

1. Datang Langsung : Menemui Petugas Pelayanan Informasi Publik di ruang Pelayanan Informasi Publik Gedung KPK lantai 1 Jln. H.R Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta 12920
2. Surat : dialamatkan kepada Biro Humas, Gedung KPK Jln. H.R Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta 12920
3. Telepon : 021-2557 8498 dan Fax : 021-5290 5592
4. Email : [informasi@kpk.go.id](mailto:informasi@kpk.go.id)
5. Website dan Mobile Website : [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) dan <http://m.kpk.go.id>
6. Media Sosial : Facebook - Kpk Ri, Fanpage – Komisi Pemberantasan Korupsi dan Twitter - @KPK\_RI
7. KanalKPK : Radio streaming [kpk.go.id/streaming](http://kpk.go.id/streaming)

## 2. Anggaran

Anggaran Pelayanan Informasi Publik untuk tahun 2013 menggunakan mata anggaran APBN yang terdapat pada Biro Humas.

## 3. Sumber Daya Manusia

Personel SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik, saat ini Biro Humas KPK menugaskan satu (1) orang fungsional humas untuk koordinator Pelayanan Informasi Publik dan dua (2) orang Petugas Informasi.



### III. RINCIAN PELAYANAN


Selama tahun 2013, Biro Humas menerima permintaan pelayanan informasi publik yang telah diregister sebanyak 2364 permintaan yang dikirimkan melalui surat, email, telepon maupun datang langsung, hal ini mengalami peningkatan hingga hampir 100% dari tahun 2012 sebanyak 1229 permintaan. Hampir seluruh permintaan yang datang dipenuhi, karena informasi yang diminta adalah informasi yang bersifat terbuka untuk umum.

Untuk pemenuhan informasi sepanjang tahun ni dapat dipenuhi dengan standar waktu yang telah ditentukan dan kesepakatan dengan pemohon informasi. Yang dimaksud dengan kesepakatan dengan pemohon informasi adalah petugas layanan PIP telah mengkomunikasikan perihal pemenuhan informasi apabila tidak dapat dipenuhi dalam waktu yang singkat dan permintaan untuk diberikan alokasi waktu tambahan.

### 2. Rekapitulasi jumlah Permohonan Informasi Publik bulanan tahun 2013

No	Bulan	Total
1	Januari	201
2	Februari	175
3	Maret	132
4	April	215
5	Mei	606
6	Juni	200
7	Juli	117
8	Agustus	93
9	September	154
10	Oktober	199
11	November	173
12	Desember	99
	<b>Total</b>	<b>2364</b>

Grafik Pelayanan Informasi Publik Bulanan 2013



### 1. Statistik Permohonan Informasi tahun 2013 Berdasarkan Saluran Informasi yang Disediakan



NO	PERIODE	PELAYANAN INFORMASI				TOTAL
		TELEPON	EMAIL	SURAT	LANGSUNG	
1	Januari	51	142	2	6	201
2	Februari	57	108	3	7	175
3	Maret	30	93	3	6	132
4	April	97	104	5	9	215
5	Mei	120	474	6	6	606
6	Juni	76	117	3	4	200
7	Juli	50	61	0	6	117
8	Agustus	39	50	0	4	93
9	September	58	77	4	15	154
10	Oktober	82	102	2	13	199
11	November	67	91	6	9	173
12	Desember	23	73	1	2	99
	<b>Total</b>	<b>750</b>	<b>1492</b>	<b>35</b>	<b>87</b>	<b>2364</b>

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Jenis Informasi Yang Diminta

NO	KATEGORI KEPERLUAN	TOTAL
1	Pemberitaan	54
2	Penelitian	283
3	Studi	385
4	Organisasi/Instansi /LSM/KL	363
5	Lainnya	1279
<b>TOTAL</b>		<b>2364</b>

4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Saluran Permintaan

NO	PERIODE	JUMLAH
1	Telepon	750
2	Email	1492
3	Surat	35
4	Langsung	87
<b>TOTAL</b>		<b>2364</b>



## 5. Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2013, PIP KPK tidak menerima keberatan dari pemohon informasi publik.

## IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2013, beberapa kendala yang dihadapi dalam Pelayanan, pengelolaan maupun pemenuhan Informasi, antara lain :

1. Akusisi informasi internal yang membutuhkan waktu sehingga memakan waktu untuk pemenuhan informasi.
2. Kekurangan SDM di unit PIP khususnya untuk pengelolaan Informasi, dimana Informasi yang didapatkan dari unit-unit kerja lain yang berupa data mentah dapat di tulis ulang untuk kepentingan publik. Hal ini menyebabkan lamanya waktu untuk pemenuhan Informasi, karena petugas layanan juga merangkap sebagai pengelola Informasi.
3. Surat permintaan informasi publik ditujukan ke unit kerja yang lain, bukan ke PPID/Biro Humas sehingga memerlukan waktu lebih lama sampai ke PIP menunggu disposisi/berjalannya surat.
4. Untuk permintaan informasi yang dikirim melalui pos, pemohon informasi sering tidak mengembalikan tanda terima yang bisa dikirimkan melalui fax/email ke Biro Humas KPK.

## V. RENCANA TINDAK LANJUT

Komisi Pemberantasan Korupsi berkomitmen untuk terus memperbaiki Pelayanan Informasi Publik pada tahun-tahun berikutnya. Berikut ini rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 :

1. Melengkapi Pelayanan Informasi Publik dengan *feedback tools* yang memungkinkan setiap pengguna/peminta informasi publik langsung memberikan penilaian/feedback atas layanan yang diterimanya dari KPK.
2. Penambahan SDM dan pemisahan petugas layanan dan pengelola Informasi, sehingga pemenuhan Informasi dan pengemasan Informasi dapat berjalan lebih baik.